



Kecamatan Cawas

Jl. Tembus Barepan Cawas 57463 027289724

cawas.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Cawas

Legalisasi Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa berkas yang sudah ditandatangani dari Desa/Kelurahan
2. Datang ke kecamatan menuju loket pelayanan
3. Membawa foto 3x4 (kusus pelayanan SKCK)
4. Menunggu beberapa saat ,jika pejabat yang berkewajiban TTD ada maka langsung dapat diterima
5. Jika Pejabat yang berkewajiban TTD belum ada, maka pemohon meninggalkan NO HP dan apabila selesai akan di hubungi dan dapat di ambil di loket pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pengajuan Legalisasi meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap
2. Mencatat dalam buku register pengajuan Legalisasi (bagi pengajuan yang telah memenuhi persyaratan)
3. Koreksi, penelitian ulang berkas pengajuan Legalisasi, paraf dan Penandatanganan
4. Menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat yang sudah di legalisasi (SKCK, SKTM,Surat Pengantar Akta,Keterangan beda nama dll)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cawas

Jl. Tembus Barepan Cawas 57463 027289724

cawas.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Cawas

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui :

a. Petugas Kantor Kecamatan Cawas

b. Kotak Saran:

c. Email : kec.cawas@klaten.go.id

e. Instagram : Kecamatan_Cawas

d. Website : <https://cawas.klaten.go.id>

e. Twitter : @Kecamatancawas

f. Telp : 0272897204